

BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR: 041/6/2 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN PERPUSTAKAAN UPT SD NEGERI 30 PASAR LAKITAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui perpustakaan yang merupakan salah satu pusat sumber belajar dan sebagai prasarana untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Perpustakaan SD Negeri 30 Pasar Lakitan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Taun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 2755);
 - 2. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nmor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Standar Sarana 2007 tentang Tahun Dasar/Madrasah Sekolah Untuk Prasarana Menengah Sekolah (SD/MI),Ibtidaiyah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Atas/Madrasah Menengah (SMA/MA);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pendirian Perpustakaan SD Negeri 30 Pasar

Lakitan.

KEDUA

Tenaga perpustakaan SD Negeri 30 Pasar Lakitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Painan Pada tanggal 32 November 2022


BUPATI PESISTR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 041/612/Kpts/BPT-PS/2022
TANGGAL \$\rmu\$NOVEMBER 2022
TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN PERPUSTAKAAN SD NEGERI 30 PASAR LAKITAN

Struktur Organisasi Perpustakaan

SD Negeri 30 Pasar Lakitan



BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR